



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : MUSTAPA Als GARA Bin BANYING

Tempat lahir : Kekurak ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kekurak Rt.001/Rw.001 Desa Kekurak  
Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : -- ;

II. Nama lengkap : STEPANUS JULIYANTO ALS JULI

Anak Dari ANTONIUS ANTONI

Tempat lahir : Kekurak ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kekurak Rt.001/Rw.001 Desa Kekurak  
Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : -- ;

III. Nama lengkap : RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK

Tempat lahir : Kekurak ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Maret 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kekurak Rt.001/Rw.001 Desa Kekurak  
Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : -- ;



IV. Nama lengkap : RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Badau ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Maret 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Panglima Belayung Lembah Murai Desa Badau  
Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : -- ;

V. Nama lengkap : ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO

Tempat lahir : Perumbang ;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Maret 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Perumbang Rt.02/Rw.002 Desa Kekurak  
Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : -- ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 19 Februari 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 12 Februari 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 2 Februari 2017 s/d tanggal 3 Maret 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 9/Pen.Pid /2017/ PN Pts, tanggal 2 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Para Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING bersama dengan terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI,terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK,terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Izin melakukan perjudian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SY.LENDRI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetap kan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Type G580 warna hitam beserta dengan 1 (satu) set Charge
  - 2 (dua) Unit Wifi Fortable merk TP-LINK warna hitam
  - 4 (empat) Unit Tablet /Tab 8 merk merk ACER warna putih kombinasi silver,pada layar atas terdapat nomor urut 2,3,5 dan 10 beserta dengan 4 (empat) buah charger
  - 1(satu) Unit Tablet /Tab merk JOI warna hitam pada layar terdapat tulisan angka 13 beserta dengan 1 (satu) buah Charger ;  
Dirampas untuk Negara.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
  - Uang Tunai senilai 180 RM dengan pecahan uang 50 RM sebanyak 1 lembar dan pecahan uang 10 RM sebanyak 13 lembar  
Disetorkan kepada Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN**

➤ **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I. MUSTAPA Als GARA Bin BANYING bersama-sama dengan terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO Als JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, terdakwa III. RICKI Als RIKI Anak Dari JANGGOK, terdakwa IV. RIDWAN Als UNYIL Bin ABDUL MALIK dan terdakwa V. ADRIANUS MEGUNG Als AGUNG Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 21 Desember



2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
masih termasuk dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah SY. LENDI  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR (dituntut dalam perkara lain) yang  
beralamat di Gang Tanjung Permai RT. 003 RW. 002 Desa Badau  
Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Putussibau, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang  
turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi  
sebagai pencarian*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-  
cara sebagai berikut;

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para  
terdakwa datang ke rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR  
dengan maksud bermain permainan game online jenis dingdong (Jack Pot)  
yang disediakan oleh SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR  
dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

- Bahwa untuk dapat bermain permainan jenis Ding Dong (Jack Pot) terlebih dahulu masing-masing terdakwa menukarkan sejumlah uang dengan sejumlah coin sesuai hitungan nilai mata uang Ringgit Malaysia yang kemudian dimasukkan dalam saldo account pada aplikasi game online yang dipilih oleh masing-masing terdakwa antara lain berupa permainan FREE MONKEY dan SPIN. Apabila saldo account yang tercantum dalam aplikasi game online yang dimainkan oleh Para Terdakwa berkurang maka uang yang dipertaruhkan dalam permainan game online berkurang dan Para Terdakwa menjadi kalah sedangkan apabila saldo account yang tercantum dalam aplikasi game online yang dimainkan oleh masing-masing Terdakwa bertambah maka masing-masing Terdakwa dinyatakan menang dan dapat menukarkan coin yang tercantum dalam saldo account dengan sejumlah uang kepada SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR selaku penyelenggara pada saat permainan game online berakhir.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) di rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR, datang F. SITUMORANG, HANDSEN AMBARITA, dan YONAS MARIS DUANA (masing-masing Petugas Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang langsung menghentikan permainan game online yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna diperiksa secara hukum beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa I, barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia dengan nilai nominal 50 RM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna biru No. Pol KB 3942 FL beserta kunci yang diamankan dari Terdakwa II, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp



barang bukti berupa uang tunai dengan nominal 100 RM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam No. Pol KB 3599 MM beserta kunci yang diamankan dari Terdakwa IV serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa V.

- Bahwa Para Terdakwa bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) dengan harapan jika mendapatkan keuntungan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanad alam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

➤ **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I. MUSTAPA Als GARA Bin BANYING bersama-sama dengan terdakwa II. STEPANUS JULYANTO Als JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, terdakwa III. RICKI Als RIKI Anak Dari JANGGOK, terdakwa IV. RIDWAN Als UNYIL Bin ABDUL MALIK dan terdakwa V. ADRIANUS MEGUNG Als AGUNG Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 bertempat di rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR (dituntut dalam perkara lain) yang beralamat di Gang Tanjung Permai RT. 003 RW. 002 Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para terdakwa datang ke rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dimana rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas. Pada saat di rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR, Para Terdakwa bermain permainan game online jenis dingdong (Jack Pot) yang disediakan oleh SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dengan menggunakan uang sebagai taruhan.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa untuk dapat bermain permainan jenis Ding Dong (Jack Pot) terlebih dahulu masing-masing terdakwa menukarkan sejumlah uang dengan sejumlah coin sesuai hitungan nilai mata uang Ringgit Malaysia yang kemudian dimasukkan dalam saldo account pada aplikasi game online yang dipilih oleh masing-masing terdakwa antara lain berupa permainan FREE MONKEY dan SPIN. Apabila saldo account yang tercantum dalam aplikasi game online yang dimainkan oleh Para Terdakwa berkurang maka uang yang dipertaruhkan dalam permainan game online berkurang dan Para Terdakwa menjadi kalah sedangkan apabila saldo account yang tercantum dalam aplikasi game online yang dimainkan oleh masing-masing Terdakwa bertambah maka masing-masing Terdakwa dinyatakan menang dan dapat menukarkan coin yang tercantum dalam saldo account dengan sejumlah uang kepada SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR selaku penyelenggara pada saat permainan game online berakhir.

➤ Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) di rumah SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR, datang F. SITUMORANG, HANDSEN AMBARITA, dan Kapuas Hulu) yang langsung menghentikan permainan game online yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dan SY. LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna diperiksa secara hukum beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa I, barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Malaysia dengan nilai nominal 50 RM dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna biru No. Pol KB 3942 FL beserta kunci yang diamankan dari Terdakwa II, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2SX warna putih No. Pol KB 2264 FO yang diamankan dari Terdakwa III, barang bukti berupa uang tunai dengan nominal 100 RM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam No. Pol KB 3599 MM beserta kunci yang diamankan dari Terdakwa IV serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa V.

➤ Bahwa Para Terdakwa bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) dengan harapan jika mendapatkan keuntungan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.

➤ Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal bermain permainan game online jenis Ding Dong (Jack Pot) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **F.SITUMORANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini terkait telah melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU HANSEN AMBARITA dan BRIPTU YONAS MARIS DUANA terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perjudian jenis Online :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib di rumah milik LANDI yang beralamat di Gg.Tanjung Permai Desa Badau Kec,Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan permainan judi,namun setelah dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa ada beberapa orang yang melakukan permainan judi antara lain Terdakwa SY.LENDRI RAMADHAN ALS RENDI BIN MANSUR,MUSTAFA ALS GARA BIN BANYING,STEVANUS JULIYANTO ALS JULI ANAK DARI ANTONIUS ANTONI,RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGOK,RIDUAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan ANDRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah jenis judi Online melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara,dan yang disediakan ditempat Terdakwa yakni menggunakan media Elektronik berupa Tablet / Tab dan akses internet dengan jaringan tanpa kabel yaitu berupa Wifi Portable dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa SY.LENDRI RAMADHAN ALS RENDI BIN MANSUR sedang memberikan fasilitas untuk para pemain dalam melakukan permainan judi online dan Sdr.MUSTAFA ,Sdr.STEFANUS,Sdr.JULIANTO,Sdr.RICKI ,Sdr.RIDUAN dan Sdr.ANDRIANUS adalah orang yang sedang melakukan permainan judi Online dengan menggunakan sarana media Elektronik berupa Tablet / Tab dan permainan yang dimainkan adalah FREE MONKEY dan SPIN ;
- Bahwa permainan judi online dilakukan dengan cara pemain datang ke tempat tersebut kemudian menyerahkan sejumlah uang yang tujuannya untuk dipertaruhkan dengan menjadikan nilai uang tersebut sebagai menjadi coin yang akan digunakan untuk menjalankan permainan sesuai dengan yang diinginkan pemain, setelah menyerahkan uang kemudian pemain memilih salah satu tablet setelah tablet dipilih kemudian pemain masukan nilai uang taruhan kedalam tablet tersebut dengan cara mengirimkan account kemudian yang akan muncul didalam game permainan adalah nilai berupa angka coint,contoh untuk memasang Rp. 9000 maka pemain akan mendapatkan coint sebanyak 3 buah nilai tersebut didasarkan atas nilai nominal mata uang Ringgit Malaysia

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Pts



maka nilai coin yang tertera didalam tablet dapat ditukarkan kepada Terdakwa dan apabila pemain kalah maka pemain tidak dapat memainkan permainan kecuali pemain memasang kan uang kembali kepada Terdakwa SY.LENDRI untuk kemudian Terdakwa memberikan coint yang dipergunakan untuk menjalankan permainan tersebut;

- Bahwa permainan FRE MONGKEY yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu FRE MONKEY setelah masuk ke menu muncul tampilan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6,3,30,10,100,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR,kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melalui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin,apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai ain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;
- Bahwa permainan SPIN yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIN setelah masuk ke menu,muncul tampilan layar terdapat gambar animasi beberapa jenis ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat memulai permainan maka kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar kearah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya menghentikan putaran gambar dengan menekan tombol STOP apabila permainan dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri dari satu jenis gambar ikan maka permainan dinyatakan menang maka pemain akan bertambah coint dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu 30 x 100 apabila tampilan sejajar muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan dipotong 30 coin ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SY.LENDRI sedang berada didalam rumahnya duduk dibelakang meja kasir yang terdapat komputer operator judi online sedangkan Sdr.MUSTAPA Sdr.STEPANUS, Sdr.Ricki,Sdr.RIDUAN dan Sdr. ADRIANUS sedang duduk-duduk dikursi dan memegang Tablet permainan judi online ;
- Bahwa kronologisnya sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman nya saksi mendapat





Hulu ada dilakukan permainan judi online berupa FREE MONKEY dan SPIN  
kemudia dari infoemasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan  
penyelidikan setelah melakukan penyelidikan dan diketahui benar adanya  
permainan judi online selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan  
melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada ;

- Bahwa dalam melakukan permainan judin online tersebut Terdakwa SY.LENDRI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebratan ;

2. **HANSEN AMBARITA,SH**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini terkait telah melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU F.SITUMORANG dan BRIPTU YONAS MARIS DUANA terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perjudian jenis Online :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib di rumah milik LANDI yang beralamat di Gg.Tanjung Permai Desa Badau Kec,Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan permainan judi,namun setelah dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa ada beberapa orang yang melakukan permainan judi antara lain Terdakwa SY.LENDRI RAMADHAN ALS RENDI BIN MANSUR,MUSTAFA ALS GARA BIN BANYING,STEVANUS JULIYANTO ALS JULI ANAK DARI ANTONIUS ANTONI,RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGOK,RIDUAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan ANDRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah jenis judi Online melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara,dan yang disediakan ditempat Terdakwa yakni menggunakan media Elektronik berupa Tablet / Tab dan akses internet dengan jaringan tanpa kabel yaitu berupa Wifi Portable dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa SY.LENDRI RAMADAN ALS RENDI BIN MANSUR sedang memberikan fasilitas untuk para pemain dalam melakukan permainan judi online dan Sdr.MUSTAFA ,Sdr.STEFANUS,Sdr.JULIANTO,Sdr.RICKI ,Sdr.RIDUAN dan Sdr.ANDRIANUS adalah orang yang sedang melakukan permainan judi Online dengan menggunakan sarana media Elektronik berupa Tablet / Tab dan permainan yang dimainkan adalah FREE MONKEY dan SPIN ;
- Bahwa permainan judi online dilakukan dengan cara pemain datang ke tempat tersebut kemudian menyerahkan sejumlah uang yang tujuannya untuk dipertaruhkan dengan menjadikan nilai uang tersebut sebagai menjadi coin yang akan digunakan untuk menjalankan permainan sesuai dengan yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

inginkan email, setelah menyerahkan uang kemudian pemain memilih salah satu tablet setelah tablet dipilih kemudian pemain masukan nilai uang taruhan kedalam tablet tersebut dengan cara mengirimkan account kemudian yang akan muncul didalam game permainan adalah nilai berupa angka coint, contoh untuk memasang Rp. 9000 maka pemain akan mendapatkan coint sebanyak 3 buah nilai tersebut didasarkan atas nilai nominal mata uang Ringgit Malaysia setelah itu pemain memilih permainan yang dikehendaki dengan cara menekan Gatget yang telah terinstal dimasing-masing tablet/tab apabila pemain menang maka nilai coin yang tertera didalam tablet dapat ditukarkan kepada Terdakwa dan apabila pemain kalah maka pemain tidak dapat memainkan permainan kecuali pemain memasang kan uang kembali kepada Terdakwa SY.LENDRI untuk kemudian Terdakwa memberikan coint yang dipergunakan untuk menjalankan permainan tersebut;

- Bahwa permainan FRE MONGKEY yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu FRE MONKEY setelah masuk ke menu muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion, dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6,3,30,10,100,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR, kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melalui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin, apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai lain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;
- Bahwa permainan SPIN yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIN setelah masuk ke menu, muncul tampilan layar terdapat gambar animasi beberapa jenis ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat memulai permainan makan kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar ke arah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya menghentikan putaran gambar dengan menekan tombol STOP apabila permainan dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri dari satu jenis gambar ikan makan permainan dinyatakan menang maka pemain akan bertambah coint dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu 30 x 100 apabila tampilan sejajar muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan dipotong 30 coin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SY.LENDRI sedang berada didalam rumahnya duduk dibelakang meja kasir yang terdapat komputer operator judi online sedangkan Sdr.MUSTAPA Sdr.STEPANUS, Sdr.Ricki,Sdr.RIDUAN dan Sdr. ADRIANUS sedang duduk-duduk dikursi dan memegang Tablet permainan judi online ;
- Bahwa kronologisnya sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman nya saksi mendapat informasi dari masyarakat Rt.003Rw.002 bahawa dirumah Terdakwa SY.LENDRI yang beralamat di Gg.Tanjung permai Desa Badau Kab.Kapuas Hulu ada dilakukan permainan judi online berupa FREE MONKEY dan SPIN kemudia dari infoemasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan setelah melakukan penyelidikan dan diketahui benar adanya permainan judi online selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judin online tersebut Terdakwa SY.LENDRI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. **YONAS MARIS DUANA**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini terkait telah melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU HANSEN AMBARITA dan BRIPTU F.SITUMORANG terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perjudian jenis Online ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik LANDI yang beralamat di Gg.Tanjung Permai Desa Badau Kec,Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan permainan judi,namun setelah dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interrogasi barulah saksi mengetahui bahwa ada beberapa orang yang melakukan permainan judi antara lain Terdakwa SY.LENDRI RAMADHAN ALS RENDI BIN MANSUR,MUSTAFA ALS GARA BIN BANYING,STEVANUS JULIYANTO ALS JULI ANAK DARI ANTONIUS ANTONI,RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGOK,RIDUAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan ANDRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah jenis judi Online melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara,dan yang disediakan ditempat Terdakwa yakni menggunakan media Elektronik berupa Tablet / Tab dan akses internet dengan jaringan tanpa kabel yaitu berupa Wifi Portable dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa SY.LENDRI RAMADHAN ALS RENDI BIN MANSUR sedang memberikan fasilitas untuk para pemain dalam melakukan permainan judi online dan Sdr.MUSTAFA Sdr.STEFANUS,Sdr.JULIANTO,Sdr.RICKI ,Sdr.RIDUAN dan Sdr.ANDRIANUS



adalah orang yang sedang melakukan permainan judi Online dengan menggunakan sarana media Elektronik berupa Tablet/ Tab dan permainan yang dimainkan adalah FREE MONKEY dan SPIN ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online dilakukan dengan cara pemain datang ke tempat tersebut kemudian menyerahkan sejumlah uang yang tujuannya untuk dipertaruhkan dengan menjadikan nilai uang tersebut sebagai menjadi coin yang akan digunakan untuk menjalankan permainan sesuai dengan yang diinginkan pemain, setelah menyerahkan uang kemudian pemain memilih salah satu tablet setelah tablet dipilih kemudian pemain masukan nilai uang taruhan kedalam tablet tersebut dengan cara mengirimkan account kemudian yang akan muncul didalam game permainan adalah nilai berupa angka coint, contoh untuk memasang Rp. 9000 maka pemain akan mendapatkan coint sebanyak 3 buah nilai tersebut didasarkan atas nilai nominal mata uang Ringgit Malaysia setelah itu pemain memilih permainan yang dikehendaki dengan cara menekan Gatget yang telah terinstal dimasing-masing tablet/tab apabila pemain menang maka nilai coin yang tertera didalam tablet dapat ditukarkan kepada Terdakwa dan apabila pemain kalah maka pemain tidak dapat memainkan permainan kecuali pemain memasang kan uang kembali kepada Terdakwa SYLENDRI untuk kemudian Terdakwa memberikan coint yang dipergunakan untuk menjalankan permainan tersebut;
- Bahwa permainan FRE MONGKEY yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu FRE MONKEY setelah masuk ke menu muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion, dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6,3,30,10,100,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR, kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melalui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin, apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai lain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;
- Bahwa permainan SPIN yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIN setelah masuk ke menu, muncul tampilan layar terdapat gambar animasi beberapa jenis ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat memulai permainan maka kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar ke arah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya menghentikan putaran gambar dengan





menekan tombol STOP apabila permainan dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri dari satu jenis gambar ikan makan permainan dinyatakan menang maka pemain akan bertambah coint dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu 30 x 100 apabila tampilan sejajar muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan dipotong 30 coin ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SY.LENDRI sedang berada didalam rumahnya duduk dibelakang meja kasir yang terdapat komputer operator judi online sedangkan Sdr.MUSTAPA Sdr.STEPANUS, Sdr.Ricki,Sdr.RIDUAN dan Sdr. ADRIANUS sedang duduk-duduk dikursi dan memegang Tablet permainan judi online ;
- Bahwa kronologisnya sebelum saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman nya saksi mendapat informasi dari masyarakat Rt.003Rw.002 bahwa dirumah Terdakwa SY.LENDRI yang beralamat di Gg.Tanjung permai Desa Badau Kab.Kapuas Hulu ada dilakukan permainan judi online berupa FREE MONKEY dan SPIN kemudia dari infoemasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan setelah melakukan penyelidikan dan diketahui benar adanya permainan judi online selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judin online tersebut Terdakwa SY.LENDRI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **SY.LENDI RAMADAN Als RENDI Bin MANSUR**,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap permainan judi online ;
- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik saya sendiri yang beralamat diGg.Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat peangkapan saya sedang memberikan fasilitas untuk para pemain dalam melakukan permainan judi online melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan disediakan dirumah saya ;
- Bahwa permainan judi yang saya adakan adalah jenis permainan judi tengkasan atau judi online yang terinstal dalam Gatget terdiri dari 127 permainan dengan sebutan Game FREE MONKEY dan Game SPIIN ;
- Bahwa cara permainan judi FREE MONKEY tersebut adalah memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget dengan membayar sejumlah uang dari yang terkecil 3000 sampai dengan 50.000 untuk nilai 1 coin adalah 3000 adapun ketentuan permainan tersbut yaitu pemasangan 1 koin senilai 3000 kemudian muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6, 3,30,10,100,175,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR, kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melalui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin, apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai lain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin sedangkan permainan SPIN yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIN setelah masuk ke menu, muncul tampilan layar terdapat gambar animasi beberapa jenis ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat memulai permainan makan kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar ke arah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya menghentikan putaran gambar dengan menekan tombol STOP apabila permainan dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri dari satu jenis gambar ikan makan permainan dinyatakan menang maka pemain akan bertambah koin dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu  $30 \times 100$  apabila tampilan sejajar muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan dipotong 30 coin ;

- Bahwa cara menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersebut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain telah banyak memperoleh koin maka jumlah koin dapat ditukar ke kasir dengan menggunakan uang yaitu untuk 1 coin senilai sekira Rp. 3000 atau setara dengan nilai 1 ringgit Malaysia ;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis FREE MONKEY dan SPIN ini saksi memperoleh 30 % dari setiap kali menghabiskan Account senilai 1000 RM sampai dengan 2000 RM dan cara saksi memperoleh imbalan dengan cara memotong langsung saat akan menyerahkan uang modal saat diisi Account Coin senilai 1000 RM ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh paling besar 400 RM dan paling kecil 20 RM ;
- Bahwa pada saat penangkapan keuntungan yang sudah saksi peroleh sebesar 180 RM atau setara dengan Rp. 600.000 – (Enam ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa Dalam meyenggarakan permainan judi Online ini saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I.MUSTAFA ALS GARA BIN BANYING**

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis DING DONG atau Jeck Pot ;
- Bahwa saya ditangkap saat sedang bermain judi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan permainan judi jenis Ding dong atau Jack Pot jenis FREE MONKEY dengan menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama-tama saya memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget dengan membayar sejumlah uang dari yang terkecil 3000 sampai dengan 50.000 untuk nilai 1 coin adalah 3000 adapun ketentuan permainan tersbut yaitu pemasangan 1 koin senilai 3000 kemudian muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6, 3,30,10,100,175,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR,kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melaui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin,apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai ain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;
- Bahwa cara menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersbut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain



- Bahwa pada saat penangkapan saya telah melakukan permainan sebanyak 2 kali yang pertama memasang Rp.50.000 kemudian yang kedua memasang Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang sudah saya pergunakan unruk taruhan dalam permainan judi sebesar Rp. 100.000- (Seratus ribu rupia) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saya belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa tempat yang saya pergunakan untuk main judi adalah dirumah Sdr.LENDRI ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah Sdr.LENDRI adalah Sdr.RICKI,Sdr. RIDWAN,Sdr,STEPANUS YULIANTO,Sdr.ADRIANUS MEGUNG ;

**II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI**

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis DING DONG atau Jeck Pot ;
- Bahwa saya ditangkap saat sedang bermain judi pada hari rabu tanggal 21 Desemner 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan permainan judi jenis Ding dong atau Jack Pot jenis FREE MONKEY dengan menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama-tama saya memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget dengan membayar sejumlah uang dari yang terkecil 3000 sampai dengan 50.000 untuk nilai 1 coin adalah 3000 adapun ketentuan permainan tersbut yaitu pemasangan 1 koin senilai 3000 kemudian muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6, 3,30,10,100,175,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR,kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melaui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunya 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin,apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai ain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian aminasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersebut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain telah banyak memperoleh koin maka jumlah koin dapat ditukar ke kasir dengan menggunakan uang yaitu untuk 1 coin senilai sekira Rp, 3000 atau setara dngan nilai 1 ringgit Maaysia ;
- Bahwa pada saat bermain judi online jenis FREE MONKEY saya melakukan 1 kali dengan uang taruhan sebanyak 20 RM atau setara dengan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan saya sebelum dilakukan penangkapan sebesar 30 RM atau setara dengan uang senila Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat yang kami gunakan adalah dirumah milik Sdr.LENDI karena sebelum saya datang ketempat tersebut telah ada orang lain yang bermain judi online di sana ;
- Bahwa pada saat itu ditempat permainan judi online telah ada pula Sdr.RICKI,Sdr.RIDWAN,Sdr.MUSTAPA,Sdr.ADRIANUS MEGUNG ;

### III. RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGUK

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis DING DONG atau Jeck Pot ;
- Bahwa saya ditangkap saat sedang bermain judi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan permainan judi jenis Ding dong atau Jack Pot jenis FREE MONKEY dengan menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama-tama saya memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget dengan membayar sejumlah uang dari yang terkecil 3000 sampai dengan 50.000 untuk nilai 1 coin adalah 3000 adapun ketentuan permainan tersebut yaitu pemasangan 1 koin senilai 3000 kemudian muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6, 3,30,10,100,175,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR,kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melauai lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersebut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain telah banyak memperoleh koin maka jumlah koin dapat ditukar ke kasir dengan menggunakan uang yaitu untuk 1 coin senilai sekira Rp, 3000 atau setara dngan nilai 1 ringgit Maaysia ;
- Bahwa pada saat permainan judi online jenis FREE MONKEY tersebut saya telah menukar uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dimana dalam proses penukarannya koin, saya memperoleh 14 koin RM ;
- Bahwa pada saat saya bermain judi di rumah Sdr.LENDI ada Sdr.MUSTAPA Sdr.STEPANUS JULIYANTO, Sdr.ANDREANUS MEGONG dan Sdr.RIDWAN;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi online saya sedang memegang Tablet Nomor 13 kemudian saya ditangkap oleh polisi ;

**VI. RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK**

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis DING DONG atau Jeck Pot ;
- Bahwa saya ditangkap saat sedang bermain judi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib di rumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan permainan judi jenis Ding dong atau SPIN dengan menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa permainan SPIN yaitu permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIN setelah masuk ke menu, muncul tampilan layar terdapat gambar animasi beberapa jenis ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat memulai permainan makan kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar ke arah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya menghentikan putaran gambar dengan menekan tombol STOP apabila permainan dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri dari satu jenis gambar ikan makan permainan dinyatakan menang maka pemain akan bertambah coint dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu 30 x 100 apabila tampilan sejajar muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan dipotong 30 coin ;
- Bahwa saya pada permainan judi tersebut telah menukar uang sejumlah 100 RM, dan Rp. 20.000- dimana saksi mendapatkan koin sebanyak 105 koin ;





- Bahwa pada saat ditangkap saksi menggunakan tablet Nomor 10 ;
- Bahwa saya ikut main judi online ini keuntungannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwapada saat dilakukan penangkapan saya sedang memegang tablet nomor 2 dan dari pemasangna taruhan tersebut saya memperoleh 24 coin sedang permainan yang saya mainkan adalah judi ding dong jenis FREE MONKEY ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saya mengeluarkan uang sebanyak Rp. 90.000-(sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat permainan yang kami pergunakan adalah rumah milik Sdr.LENDRI ;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika Sdr.LENDRI ridak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memberikan pasilitas untuk bermain judi jenis Ding Dong ;

V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis DING DONG atau Jeck Pot ;
- Bahwa saya ditangkap saat sedang bermain judi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib dirumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat itu saya sedang melakukan permainan judi jenis Ding dong atau SPIIN dengan menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut pertama-tama saya memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget dengan membayar sejumlah uang dari yang terkecil 3000 sampai dengan 50.000 untuk nilai 1 coin adalah 3000 adapun ketentuan permainan tersbut yaitu pemasangan 1 koin senilai 3000 kemudian muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6, 3,30,10,100,175,20,5,60 kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan tombol STAR,kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melaui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunya 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin,apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai ain contoh ditekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersebut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain telah banyak memperoleh koin maka jumlah koin dapat ditukar ke kasir dengan menggunakan uang yaitu untuk 1 coin senilai sekira Rp, 3000 atau setara dngan nilai 1 ringgit Maaysia ;
- Bahwa pada saat permainan judi online jenis FREE MONKEY tersebut saya telah menukar uang sebanyak Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dimana dalam proses penukarannya koin, saya memperoleh 14 koin RM ;
- Bahwa pada saat saya bermain judi dirumah Sdr.LENDI ada Sdr.MUSTAPA Sdr.STEPANUS JULIYANTO,Sdr.ANDREANUS MEGONG dan Sdr.RIDWAN;
- Bahwa pada sat itu saya main dirumah sdr.LENDRI dimana dari informasi yang saya peroleh bahwa Sdr,LENDRI tiidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi online jenis FREE MONKEY dan SPIIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.100.000- (Seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu )
- 1(satu) lembar uang kertas Negara Malaysia dengan Nominal 50 RM
- 1(Satu) Unit Kendaraan roda dua jenis sepeda motor 54 P AT/Yamaha MIO warna biru Norangka MH354P00CDJ961881 Nosin 54-961986 KB 3942 FL beserta kunci kontak
- Uang Tnau sebsar Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu rupiah)
- 1 (Satu ) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor Yamaha 2 SX Nomor rangka MH3SE901FJ055323 Nosin E3R4E-00555326 warna putih dengan KB 2264 FO kepemilikan atas nama RICKI beserta kunci kontak
- Uang Tunai sebesar 100 Rm dengan pecahan 2 lembar uang pecahan 50 RM
- 1(satu) Unit kendaraan roda dua jenis REVO warna hitam kombinasi hijau Norangka MH1JBK113EKO71689 KB 3599 MM beserta kunci kontak ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 90.000-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar Rp. 50.000-(Lima puluh rupiah) dan Uang 2 lembar prcahan Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING, Terdakwa II.STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, Terdakwa III.RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGOK, Terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan Terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira jam 21.30 Wib di rumah milik Sdr.LENDRI yang beralamat di Gang Tanjung permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu telah ditangkap oleh polisi dari Polres Kapuas Hulu karena melakukan permainan judi Online jenis FREE MONKEY dan SPIIN ;
- Bahwa, benar para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Ding dong atau SPIIN telah menggunakan Tablet sebagai sarana ;
- Bahwa, benar permainan judi online jenis FREE MONKEY dan SPIIN yang diselenggarakan di rumah sdr.LENDRI di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP, Subdidair Pasal 303 bis Ayat(1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan di susun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat(1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi online jenis FREE MONKEY dan SPIIN
3. Sebagai pencarian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan lelaki yang mengaku Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING, Terdakwa II.STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI, Terdakwa III.RICKI ALS RIKI ANAK DARI JANGGOK, Terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan Terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO sebagai para terdakwa dalam perkara



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa  
yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar para terdakwa  
yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka  
menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang  
kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya  
sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah  
terpenuhi ;*

Ad.2.Tanpa Mendapat Ijin menjadikan turut serta pada permainan judi online jenis  
FREE MONKEY dan SPIIN

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang  
diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di  
persidangan bahwa Terdakwa SY.LENDI sebagai penyelenggara permainan  
judi yang diadakan dirumahnya sendiri yang beralamat di Gg.Tanjung Permai  
Desa Badau Kec,Badau Kab.Kapuas Hulu tersebut tidak memiliki izin dari pihak  
kepolisian ;

Menimbang,bahwa adapun jenis permainan judi yang dilakukan oleh para  
Terdakwa adalah jenis judi Online dengan media elektronik melalui akses  
internet jenis Judi Online FREE MONKEY dan SPIIN disediakan ditempat  
Terdakwa yakni menggunakan Tablet / Tab dan akses internet dengan jaringan  
tanpa kabel yaitu berupa Wifree Porteble dengan menggunakan uang sebagai  
taruhannya ;

Menimbang,bahwa permainan Judi Online permainan SPIIN yaitu  
permainan memilih permainan terinstal berupa tampilan Gatget yaitu SPIIN setelah  
masuk ke menu,muncul tampila dilayar terdapat gambar animasi beberapa jenis  
ikan, saat akan memulai permainan terdapat 5 buah lajur terdapat ikan saat  
memulai permainan makan kelima lajur gambar ikan tersebut akan berputar  
kearah bawah saat kelima lajur tersebut berputar maka permainan berupaya  
menghentikan putaran gambar dengna menekan tombol STOP apabila permainan  
dapat menghentikan putaran gambar tersebut dan muncul gambar sejajar terdiri  
dari satu jenis gambar ikan makan permainan dinyatakan menang maka pemain  
akan bertambah coint dengan aturan apabila pemasangan 30 coin dan apabila  
menang maka bertambah menjadi 30 coin yaitu 30 x 100 apabila tampilan sejajar  
muncul terdiri dari jenis ikan berbeda maka permainan dinyatakan kalah dan akan  
dipotong 30 coin sedangkan permainan FRE MONGKEY yaitu permainan memilih  
permainan terinsta berupa tampilan Gatget yaitu FRE MONKEY setelah masuk ke  
menu muncul ditampilkan layar terdapat gambar 15 lampu lampion,dalam tiap lampu  
lampion terdapat angka-angka yaitu 125,500,200,4,80,6,3,30,10,100,20,5,60  
kemudian ditekan pada salah satu gambar lampu lampion sebanyak satu kali  
untuk pemasangan satu koin atau beberapa kali pada gambar yang sama atau  
menekan secara acak untuk permainan lebih dari satu coin dilanjutkan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol STAR, kemudian akan ada tampilan gambar animasi monyet naik melalui lampu lampion tersebut apabila menang maka animasi monyet tersebut akan naik melalui lampu lampion apabila menang maka animasi monyet tersebut akan menempai lampion yang ditekan semula dan akan mendapat tambahan poin sejumlah koin yang dipertaruhkan dikalikan dengan angka yang tertera dalam lampu lampion, contoh apabila mempunyai 2 koin dan menekan pada tampilan lampion terdapat angka 125 maka koin akan mendapat tambahan 250 coin, apabila kalah yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang tertera nilai lain contoh ditekan pada angka lampion 30 kemudian animasi monyet berhenti di nilai 10 dan kehilangan 2 poin ;

Menimbang, bahwa adapun cara untuk menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi ini yaitu apabila pemain menekan pada layar tampilan berupa gambar lampu lampion dan hasil pengacakan sistem pada permainan tersebut yang ditandai dengan animasi monyet berhenti ditampilkan lampu lampion yang ditekan tadi maka pemain dinyatakan menang apabila pemain telah banyak memperoleh koin maka jumlah koin dapat ditukar ke kasir dengan menggunakan uang yaitu untuk 1 coin senilai sekira Rp, 3000 atau setara dengan nilai 1 ringgit Malaysia ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan duduk di kursi masing-masing dengan memegang Tablet setelah sebelumnya menukarkan coin kepada Sdr.LENDRI (dalam perkara lain) sedangkan Sdr.LENDRI sendiri duduk sebagai kasir dan selaku pemilik tempat permainan judi online yang diselenggarakan di rumah Sdr.LENDRI ;

### Ad.3. Sebagai Pecaharian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan para Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan karena baru beberapa kali main dan langsung datang petugas dari Polres Kapuas Hulu lalu membawa Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan pada saat dilakukannya penangkapan oleh kepolisian dan menurut pengakuan Para pemain judi online bahwa permainan ini baru mereka kenal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadikan sebagai Mata Pencapaian tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi Pasal 303 bis Ayat (1) dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Ikut Serta Permainan Judi yang diadakan di Jalan Umum atau pinggir maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum
3. Jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Ad.Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair diatas dan telah pula terpenuhi unsurnya tersebut ;

Ad.lkut Serta permainan judi yang diadakan dijalan Umum atau pinggir jalan maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh Fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedang bermain judi online jenis FREE MONKEY dan SPIIN dengan sarana menggunakan Tablet yang sebelumnya telah diprogram oleh operator dan uang sebagai taruhan permainan tersebut dalam mengadakan / menyelenggarakan permainan Sdr.LENDRI sebagai penyedia tempat atau arena permainan yang tidak lain adalah rumah Sdr tempat tinggal sekaligus tempat sering diadakannya permainan judi tempatnya berlokasi di Gg.Tanjung Permai Rt.003/Rw.002 Desa Badau Kab.Kapuas Hulu yang mana tempat ini merupakan salah satu tempat tinggal warga masyarakat dimana karena adanya laporan dari masyarakat sekitar tempat diadakannya permainan judi online ini lah yang telah memberikan laporan maupun informasi kepada pihak kepolisian sebelum melakukan penggerebekan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan adapula para Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa : Tablet yang bernomor mulai dari angka 1 sampai dengan angka 13 dan uang dalam bentuk RM maupun Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu rupiah ) dari pengakuan Sdr.LENDRI selaku pemilik tempat permainan judi online bahwa dalam menyelenggarakan permainan tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur lkut Serta permainan judi yang diadakan dijalan Umum atau pinggir jalan maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ijin pihak berwenang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.100.000- (Seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu ),1(satu) lembar uang kertas Negara Malaysia dengan Nominal 50 RM, Uang tunai sebesar Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 90.000-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar Rp. 50.000- (Lima puluh rupiah) dan Uang 2 lembar pecahan Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Unit Kendaraan roda dua jenis sepeda motor 54 P AT/Yamaha MIO warna biru Norangka MH354P00CDJ961881 Nosin 54-961986 KB 3942 FL beserta kunci kontak, 1(Satu ) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor Yamaha 2 SX Nomor rangka MH3SE901FJ055323 Nosin E3R4E-00555326 warna putih dengan KB 2264 Fo,1(satu) Unit kendaraan roda dua jenis REVO warna hitam kombinasi hijau Norangka MH1JBK113EKO71689 KB 3599 MM beserta kunci kontak ; yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa .RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan Terdakwa II. STEPANUS JULYANTO ALS JULI Anak Drai ANTONIUS ANTONI , Terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan yang bersifat untung-untungan dimana pemain judi tersebut tidak dapat ditentukan menang dalam setiap putaran permainan judi apabila pemain menang maka merupakan suatu keuntungan dimana pemain telah mahir atau terampil dalam melakukan permainan judi tersebut khusus nya untuk judi Online jenis FREE MONKEY dan SPIIN ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian terselubung ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan ;



- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING bersama dengan terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI,terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK,terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Para Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING bersama dengan terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI,terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK,terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin Melakukan Perjudian “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I.MUSTAPA ALS GARA BIN BANYING bersama dengan terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Dari ANTONIUS ANTONI,terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK,terdakwa IV.RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK dan terdakwa V.ADRIANUS MEGUNG ALS AGUNG BIN SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.100.000- (Seratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu) ;
  - 1(satu) lembar uang kertas Negara Malaysia dengan Nominal 50 RM ;
  - Uang Tnau sebsar Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000- (Seratus ribu rupiah) ;
  - Uang Tunai sebesar 100 Rm dengan pecahan 2 lembar uang pecahan 50 RM ;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 90.000-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 1 lembar Rp. 50.000-(Lima puluh rupiah) ;
  - Uang 2 lembar prcahan Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1(Satu ) Unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor Yamaha 2 SX  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka MH3SE901FJ055323 Nosin E3R4E-00555326 warna putih dengan KB 2264 FO kepemilikan atas nama RICKI beserta kunci kontak,Dikembalikan kepada Terdakwa III.RICKI ALS RIKI Anak Dari JANGGOK,

- 1(Satu) Unit Kendaraan roda dua jenis sepeda motor 54P AT/Yamaha MIO warna biru Norangka MH354P00CDJ961881 Nosin 54-961986 KB 3842 FL beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. STEPANUS JULIYANTO ALS JULI Anak Drair ANTONIUS ANTONI

- 1(satu) Unit kendaraan roda dua jenis REVO warna hitam kombinasi hijau Norangka MH1JBK113EKO71689 KB 3599 MM beserta kunci kontak,Dikembalikan kepada Terdakwa RIDWAN ALS UNYIL BIN ABDUL MALIK ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000- ( Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh **DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH**,sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**, dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **LIYA LISTIANA,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

**DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH**

Hakim Anggota I,

hakim Anggota II,

TTD

TTD

**VERONICA SEKAR WIDURI,SH**,

**YENI ERLITA,SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**RETNO WARDANI,SH**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)